



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 494-506

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Kegiatan Penyitaan Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)

Tresia Angeli Sitanggang^{1✉}, Koenta Adji Koerniawan²

Universitas Telkom

Email: tresiaangeli@student.telkomuniversity.ac.id^{1✉}

Abstrak

Bentuk kewajiban warga negara terhadap negara adalah membayar pajak, dan membayar pajak adalah cara masyarakat berpartisipasi dalam keuangan dan kemajuan negara (seperti pembangunan nasional). Pemungutan pajak oleh negara berfungsi dalam melangsungkan pemerintahan guna memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup negara. Namun penerimaan pajak belum sepenuhnya mencapai target, berdasarkan data perpajakan KPP Madya Bandung dan data APBN. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan serta disiplin masyarakat akan pentingnya perpajakan. Pada penelitian ini Metode analisis yang dipergunakan yaitu deskriptif verifikatif menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat Klausal (sebab akibat). Data sekunder pada penelitian ini yakni laporan total target serta realisasi pembayaran Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan serta laporan target serta perealisasi cairnya tunggakan pajak di KPP Madya Bandung selama 20 Triwulan dari tahun 2019-2023. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwasanya tindakan menagih pajak aktif menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan baik dalam konteks simultan serta parsial menimbulkan pengaruh signifikan secara positif pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Menurut hasil pembahasan penelitian supaya dapat tercapai Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, hal yang dapat dilaksanakan oleh KPP Madya Bandung yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan, baik dari sisi SDM, fasilitas yang mendukung. Pelayanan yang baik berpotensi menaikkan tingkat kepercayaan serta kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak*

Abstract

One of the obligations of citizens to the state is to pay taxes, and paying taxes is a way for people to participate in the finances and progress of the state (e.g. national development). In this case, the taxes collected by the state are used to run the government to ensure the survival of the state. However, tax revenue has not fully reached the target, based on tax data from the Bandung Intermediate KPP and state budget data. This is because of the lack of awareness and understanding of taxation as well as public discipline on the importance of taxation. This investigation aims to determine the Effect of Warning Letters, Forced Letters and Confiscation Activities on the Effectiveness of Tax Arrears Disbursement at KPP Madya Bandung. The analysis methodology utilized in this investigation is descriptive verifiable with a quantitative approach that is causal (clause). Secondary data in this study is a report on the target amount and realization of payment of Letters of Warning, Forced Letters, and Confiscation as well as a report on the target and realization of the disbursement of tax arrears at the Bandung Intermediate KPP for 20 Quarters from 2019-2023. The results of the study show that active tax collection actions with Warning Letters, Forced Letters, and Confiscation both simultaneously and partially have a significant positive impact on the Effectiveness of Tax Arrears Disbursement. Regarding to the findings of the discussion of the investigation in order to achieve the Effectiveness of Tax Arrears Disbursement, what can be done by KPP Madya Bandung is to improve the quality of service, both in terms of human resources and supporting facilities. Good service can increase the trust and awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: *Warning Letters, Forced Letters, Confiscation Activities, Effectiveness of Tax Arrears Disbursement*

PENDAHULUAN

Efektivitas pencairan tunggakan pajak mengacu pada pengukuran sejauh mana target pembayaran serta dikurangnya tunggakan pajak yang ada sebelum berjalannya tahun dapat tercapai berdasarkan target yang sudah ditentukan. Hal tersebut juga terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam mencairkan tunggakan tersebut, termasuk tindakan penagihan aktif [1]. Efektivitas ini erat hubungannya dengan aktivitas menagih pajak oleh petugas pajak (Fiskus). Pajak sendiri yaitu sumber pemasukan pokok untuk suatu negara yang dipergunakan dalam melakukan pembiayaan berbagai alokasi dana, termasuk alokasi dana untuk konstruksi negara (Darma et al., 2022) [2]. Fiskus menagih pajak dengan beberapa cara meliputi pemberian teguran atau peringatan kepada wajib pajak, dilaksanakannya proses menagih pajak dengan cara seketika serta sekaligus, pemberitahuan surat paksa, usulan pencegahan, eksekusi penyitaan, penyanderaan, sampai dengan dijualnya barang yang telah disita [3]. Peningkatan realisasi pencairan tunggakan

pajak yang dibayarkan oleh penunggak akan meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kinerja penagihan tunggakan pajak [4].

Meningkatnya total tanggungjawab pajak masih belum bisa diseimbangkan oleh proses untuk mencairkannya. Hal tersebut disebabkan karna kurangnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak yang ditanggung. Kondisi Covid-19 yang dinyatakan menjadi pandemic oleh WHO pada 11 maret 2020 [5]. Sehingga dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang terjadi secara global, birokrasi Indonesia melakukan penerapan sejumlah regulasi [6]. Berdasarkan data APBN penerimaan pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi untuk APBN yaitu sebesar 80% dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti PNB dan Hibah. Maka, diharapkan pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan per-tahunnya. Sehingga, petugas pajak diharuskan untuk melaksanakan aktivitas menagih pajak yang memiliki otoritas hukum yang mengikat. Dasar hukum dilaksanakannya penagihan ini tertera pada UU Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa. Proses penagihan aktif yang dilaksanakan oleh fiskus mencakup penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan jika wajib pajak mengabaikan peringatan yang diberikan.

Menurut studi terdahulu [7], [8], mengemukakan bahwasanya Surat Teguran menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, berbeda dengan penelitian lain [9] yang mengemukakan bahwasanya Surat Teguran tidak menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya [7], [8], mengemukakan bahwasanya Surat Paksa menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, berbeda dengan penelitian lain [9] yang menyatakan Surat Paksa tidak menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan studi sebelumnya [10] menyatakan bahwa Penyitaan menimbulkan dampak signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, berbanding terbalik dengan studi lainnya [11] yang mengemukakan Penyitaan tidak menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini Metode analisis yang dipergunakan yaitu deskriptif verifikatif menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat Klausal (sebab akibat). Data sekunder pada penelitian ini yakni laporan total target serta realisasi pembayaran Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan serta laporan target serta perealisasiannya cairnya tunggakan pajak di KPP Madya Bandung selama 20 Triwulan dari tahun 2019-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Di bawah ini yaitu perhitungan statistik deskriptif dalam studi ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	20	,0715	,4120	,219195	,1226362
Surat Paksa	20	,0805	,3935	,249785	,1028412
Penyitaan	20	,2357	,4297	,360985	,0653947
Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	20	,1750	,4828	,367060	,0699559
Valid N (listwise)	20				

Sumber: data sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

Menurut penganalisisan secara deskriptif yang sudah dilaksanakan, kesimpulannya adalah dari 20 triwulan yang dijadikan sebagai sampel pada studi ini, variabel penagihan pajak yang mempergunakan Surat Teguran menunjukkan skor minimal dalam angka 0,0715 serta skor maksimum dalam angka 0,4120. Selain itu, nilai mean dari nilai proses menagih pajak menggunakan Surat Teguran adalah 0,219195, dengan deviasi standar dalam angka 0,1226362.

Variabel penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa mempunyai angka standar deviasi 0,1028412 serta skor rata-rata 0,249785, variabel ini mempunyai skor minimal yaitu 0,0805 serta skor maksimalnya 0,3935.

Variabel penagihan pajak dengan melakukan tindakan Penyitaan mempunyai skor mean dalam angka 0,360985 serta skor standar deviasi dalam angka 0,0653947, variabel tindakan penyitaan dalam penagihan pajak dengan menggunakan tindakan penyitaan mempunyai angka minimum yaitu 0,2357 dan nilai maksimal dalam angka 0,4297.

Variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak menunjukkan rentang nilai antara 0,1750 sebagai batas minimum dan 0,4828 sebagai batas maksimum. Rata-rata dari variabel ini tercatat pada nilai 0,367060 dengan deviasi standar sebesar 0,0699559. Penilaian terhadap ketiga variabel mengindikasikan bahwa nilai rata-rata masing-masing variabel berada di atas deviasi standarnya, yang mencerminkan adanya konsentrasi nilai dan menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mengalami variasi yang signifikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini mempunyai tujuan dalam rangka mengevaluasi residual ataupun variabel pengganggu pada model regresi berdistribusikan secara normal. Uji F dan t, yang sering digunakan dalam analisis regresi, mengasumsikan bahwa residual tersebut berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menilai kenormalan residu dari model regresi, dipergunakan uji nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilaksanakan menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5%. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk angka menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04305778
Most Extreme Differences	Absolute	,165
	Positive	,084
	Negative	-,165
Test Statistic		,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		,157 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data Sekunder yang dikelola pada SPSS 23 (2024)

Menurut data yang tertera pada tabel di atas, hasil pengujian normalitas mengindikasikan bahwasanya skor Asymp. Sig. adalah 0,157. Skor ini di atas taraf signifikan yang ditetapkan, yakni 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya adalah model regresi yang digunakan pada studi ini sesuai dengan asumsi normalitas. Hal ini sesuai dengan kriteria metode Kolmogorov-Smirnov, yang mengharuskan kurva distribusi data berdistribusikan

secara normal apabila skor Asymp. Sig. melebihi batas kesalahan maksimum yang ditetapkan, yaitu 0,05.

Uji Autokorelasi

Berikut ini, hasil uji Autokorelasi pada studi ini dengan memanfaatkan software SPSS 23:

Tabel 3. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,788 ^a	,621	,550	,0469211	2,247

a. Predictors: (Constant), Penyitaan, Surat Teguran, Surat Paksa

b. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: data sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 2,247. Dalam pengambilan keputusan melalui uji Durbin-Watson, salah satu kriteria yang digunakan adalah kriteria $DU < DW < 4 - DU$, yang mengindikasikan bahwasanya tidak ada autokorelasi pada model regresi. Pada konteks penelitian ini, hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa $1,6763 < 2,247 < 2,3237$, yang mengindikasikan bahwasanya tidak ditemukan gejala autokorelasi pada model yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Di bawah ini hasil pengujian heteroskedastisitas melalui penggunaan perngakat lunak SPSS 23:

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,090	,039		2,306	,035
	Surat Teguran	-,007	,058	-,029	-,123	,904
	Surat Paksa	-,075	,087	-,257	-,867	,399
	Penyitaan	-,110	,132	-,239	-,834	,416

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: data sekunder yang dikelola pada SPSS 23 (2024)

Hasil analisis heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari penagihan pajak dengan metode Surat Teguran serta Surat Paksa, serta penagihan yang melibatkan kegiatan penyitaan, berada di atas ambang batas signifikansi 0,05. Berdasarkan data tersebut terindikasi bahwasanya data yang dipergunakan pada studi ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Di bawah ini hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS 23:

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Surat Teguran	,883	1,133
	Surat Paksa	,563	1,775
	Penyitaan	,601	1,663

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan
Tunggakan Pajak

Sumber: data sekunder yang dikelola pada SPSS 23 (2024)

Hasil analisis multikolinearitas yang ditampilkan dalam tabel mengindikasikan bahwasanya untuk variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan, skor Tolerance masing-masing di atas 0,10 serta skor VIF tidak mencapai 10. Menurut hasil di atas, kesimpulannya adalah tidak ditemukan gejala multikolinearitas pada variabel-variabel tidak terikat pada studi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Di bawah ini hasil pengukuran Regresi melalui penggunaan perangkat lunak SPSS 23:

Tabel 6. Hasil pengujian Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,163	,063		2,590	,020
	Surat Teguran	-,207	,093	-,363	-2,218	,041
	Surat Paksa	,325	,139	,478	2,333	,033
	Penyitaan	,467	,212	,437	2,201	,043

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: data Sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

$$Y = 0,163 - 0,207X_1 + 0,325X_2 + 0,467X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta sebesar 0,163 dalam model ini mengindikasikan bahwa ketika koefisien regresi untuk variabel-variabel tidak terikat—termasuk menagih pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan—adalah nol, maka nilai mean Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak akan berada pada angka 0,163..
2. Dalam model ini, nilai konstanta sebesar 0,163 menggambarkan bahwasanya apabila koefisien regresi untuk variabel-variabel tidak terikat—termasuk menagih pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan—adalah nol, maka nilai mean dari Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak akan berada pada level 0,163.
3. Koefisien regresi untuk penagihan pajak melalui Surat Paksa menunjukkan nilai dalam angka 0,325. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penagihan pajak menggunakan Surat Paksa akan diikuti dengan peningkatan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dalam angka 0,325.
4. Koefisien regresi untuk variabel penagihan pajak melalui proses penyitaan dalam angka 0,467 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam penagihan pajak yang melibatkan penyitaan akan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pencairan tunggakan pajak dalam angka 0,467 unit.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) dengan memanfaatkan SPSS 23:

Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,550	,0469211

a. Predictors: (Constant), Penyitaan, Surat Teguran, Surat Paksa

Sumber: data Sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

Berdasarkan tabel yang disajikan, pengujian koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan bahwasanya skor Adjusted R-Square mencapai 0,550. Angka ini mengindikasikan bahwasanya 55,00% dari variasi dalam variabel dependen, yaitu Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, dapat diperjelas oleh beberapa variabel tidak terikat yang digunakan pada studi ini, yakni Surat Teguran, Surat Paksa, serta Penyitaan. Sebaliknya, sisa 45,00% (100% - 55%) dari variasi dalam variabel dependen mendapat pengaruh dari sejumlah faktor lainnya yang tidak dicakup pada studi ini.

Pengujian secara Simultan (Uji F)

Berikut ini Hasil pengolahan data SPSS 23 pada pengujian dengan cara bersamaan :

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,058	3	,019	8,745	,001 ^b
	Residual	,035	16	,002		
	Total	,093	19			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penyitaan, Surat Teguran, Surat Paksa

Sumber: data sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

Analisis pengujian F yang terdapat pada tabel mengindikasikan skor signifikan dalam angka 0,001b. Karena nilai signifikan ini di bawah 0,05 ($0,001b < 0,05$), oleh sebab itu hipotesis nol (H_0) ditolak serta hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sehingga, kesimpulannya adalah penerapan metode penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan secara simultan menimbulkan dampak secara signifikan pada efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Bandung.

Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Di bawah ini adalah hasil pengolahan data Uji t melalui penggunaan *software* 23 :

Tabel 9. Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,163	,063		2,590	,020
	Surat Teguran	-,207	,093	-,363	-2,218	,041
	Surat Paksa	,325	,139	,478	2,333	,033
	Penyitaan	,467	,212	,437	2,201	,043

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: data sekunder yang diolah pada SPSS 23 (2024)

Pengaruh dari proses menagih pajak yang aktif dengan penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Tindakan Penyitaan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak kesimpulannya adalah menurut hasil analisa dalam tabel 4.3, di mana nilai signifikannya mengindikasikan nilai di bawah 0,05 ($< 0,05$). Mengacu pada hal tersebut, hipotesis nol (H_0) ditolak sedangkan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sehingga, bisa disarankan bahwasanya penagihan pajak yang melibatkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Tindakan Penyitaan memberikan dampak positif yang signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini ada Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya serta menurut hasil analisis deskriptif serta uji dengan model regresi berganda, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil deskriptif, maka di peroleh kesimpulan :
 - a. Variabel Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dengan menyeluruh terdapat nilai maksimum dalam angka 41,20%, berada pada triwulan III Tahun 2019, sedangkan nilai minimum sebesar 7,15% terjadi pada triwulan II Tahun 2023, dengan skor mean dalam angka 21,92% dan standar deviasinya 12,26%
 - b. Variabel Penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa secara keseluruhan mempunyai nilai maksimum sebesar 39,35%, berada pada triwulan III Tahun 2023, sedangkan nilai minimum sebesar 8,05% terjadi pada triwulan II Tahun 2020, dengan skor mean dalam angka 24,98% dan standar deviasinya 10,28%
 - c. Variabel Penagihan pajak aktif Melakukan Kegiatan Penyitaan secara keseluruhan memiliki nilai maksimum sebesar 42,97%, berada pada triwulan III Tahun 2023, sedangkan nilai minimum sebesar 23,57% terjadi pada triwulan II

- Tahun 2020, dengan mempunyai nilai mean 36,10% dengan standar deviasinya 6,54%
- d. Variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak secara keseluruhan mempunyai nilai maksimum sebesar 48,28%, berada pada triwulan I Tahun 2023, sedangkan nilai minimum sebesar 17,50% terjadi pada triwulan III Tahun 2020, dengan mempunyai nilai mean dalam angka 36,71% dengan standar deviasinya 7,00%
2. Secara bersamaan tindakan penagihan pajak aktif menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa serta Penyitaan menimbulkan pengaruh signifikan pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Madya Bandung pada Tahun 2019-2023
 3. Pengaruh secara parsial dari setiap variabel yaitu variabel Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan menimbulkan dampak signifikan secara positif pada Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2019-2023. Maka, dapat disimpulkan dengan meningkatnya nilai penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan akan menimbulkan pengaruh pada peningkatan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajaknya dan apabila mengalami penurunan pada nilai proses menagih pajak aktif mempergunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan akan menimbulkan pengaruh pada menurun nilai Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajaknya. Kendati dengan tingkat efektivitasnya yang rendah yakni ada di bawah 60%.

DAFTAR PUSTAKA

- Velayati, et al. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya*.
- Kannan, R., Wang, I. Z. W., Ong, H. B., Ramakrishnan, K., & Alamsyah, A. (2021). COVID-19 impact: Customised economic stimulus package recommender system using machine learning techniques. *F1000Research*, 10. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.72976.2/DOI>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus, 2023

- Aptri Oktaviyoni (2023, Sep 13) Behavioural Insight, Edukasi Efektif dalam Pelunasan Utang Pajak <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/behavioural-insight-edukasi-efektif-dalam-pelunasan-utang-pajak>
- Putra *et al* (2022) Review of Applied Accounting Research e-ISSN 28078969; Vol. 2 No. 2
- Isyuardhana, D.(2021). Event Study Analysis Before An After Covid-19 In Indonesia. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 1-11.
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. Quality – Access to Success, 23(191), 266-281. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31>
- Sitepu *et al* (2023) Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. Bongaya Journal for Research in Accounting, Volume 6 Nomor 1. Hal 62-72. e-ISSN: 2615-8868
- Ummammy *et al* (2023) Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat. VISA: Journal of Visions and Ideas Vol 3 No 2 (2023) 197-209 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v3i2.1556
- Sitepu *et al* (2023) Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. Bongaya Journal for Research in Accounting, Volume 6 Nomor 1. Hal 62-72. e-ISSN: 2615-8868
- Walewangko (2016) Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Ambon. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Hal. 799-806 ISSN 2303-1174
- Alex Maulana Muqarrabin, SE, MM (2017, July 07) Teori Yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Perilaku Konsumen – Theory Of Planned Behaviour <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2017/07/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-theory-of-planned-behaviour/>
- Wahyu (2023) Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, Vol. 2 (1) 2023: Perpajakan

dan Keuangan Publik <file:///C:/Users/User/Downloads/25339-74115-1-PB.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 2000 pasal 1 ayat 10

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 2000 pasal 1 ayat 12

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 2000 pasal 1 ayat 14

Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pertiwi, Diah Putri. 2014. Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2013). Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar. Volume 18, Nomor 2, Agustus 2014.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 2000 pasal 1 ayat 14
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/19tahun2000uu.htm>